



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.4s/0530/DINSOS/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERINGATAN HARI PAHLAWAN
10 NOVEMBER TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan para pahlawan serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa perlu melaksanakan peringatan Hari Pahlawan 10 November yang ke-80 Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2025 serta demi terciptanya tertib administrasi pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Peringatan Hari Pahlawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2464/5.3/PB.06.00/11/2024 perihal Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 tanggal 10 November Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peringatan Hari Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertemakan “Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu”.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan di Ibu Kota Kabupaten Donggala tanggal 10 November Tahun 2025; dan
 - b. Menyelenggarakan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan Peringatan Hari Pahlawan dengan berpedoman pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Panitia Pusat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku Ketua Badan Pembina Pahlawan Daerah Kabupaten Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Donggala pada Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kode Kegiatan :
1.06.01.2.08

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0590/DINSOS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERINGATAN HARI
PAHLAWAN 10 NOVEMBER TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERINGATAN
HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	PENGARAH	
2.	Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	KETUA	
3.	MOHAMMAD REZA, S.P., M.AP	SEKRETARIS	
4.	KAPten INF ADNAN LA NDITAH	ANGGOTA	
5.	IPDA SUKATMAN	ANGGOTA	
6.	KAPten LAUT (P) DARWAN	ANGGOTA	
7.	LETTU LAUT (E) MOSIS SULIS	ANGGOTA	
8.	HARI SUPARMIN, S.E., M.M	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	

